



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 48-K/PMI-01/AD/III/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SORADIN YUDISTHIRA
Pangkat/NRP : Pratu/310606001609184
Jabatan : Ta Mudi Yanrad Tim Har
Kesatuan : Denarhanud Rudal 001
Tempat tanggal lahir : Binjai 27 Oktober 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : As.Den Arhanud Rudal 001 Pulo Rungkom Kab. Aceh Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandendarhanud Rudal-001 selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/02/VIII/2011 tanggal 13 Agustus 2011.

. Kemudian diperpanjang oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 01 September 2011 sampai dengan tanggal 30 September 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/64-21/IX/2011 tanggal 09 September 2011.

3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Pangdam IM selaku Papera pada tanggal 01 Oktober 2011 dari Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/72-21/IX/2011 tanggal 22 September 2011.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor: BP-58/A-58/XI/2011 tanggal 01 Nopember 2011.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/11-21/Pera/II/2012 tanggal 28 Februari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/44-K/AD/III/2012 tanggal 7 Maret 2012.
. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: Tapkim/58-K/PMI-01/AD/IV/2012 tanggal 4 April 2012 tentang Penunjukan Hakim.
. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/98-K/PMI-01/AD/IV/2012 tanggal 4 April 2012 tentang Hari Sidang.
. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/44-K/AD/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga“, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana penjara selama: 5 (lima) bulan, potong tahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumah Saksit Tk IV IM.07.01 No. R/13/VIII/VER/2011 tanggal 18 Agustus 2011 an Sdri.Venny Hardianty yang ditandatangani Oleh dr. Andi Manahato Lased an diketahui oleh Kepala Ruamah Sakit dr.Khairul Ihsan Nasution Sp.BS Mayor Ckm NRP.11950008620771,

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta baru pertama kali melakukan tindak pidana oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sebelas di Asrama Den Arhanud Rudal 001 Pulo Rungkom Kabupaten Aceh Utara , atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana: “ Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ”

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005/2006 melalui Pendidikan Secata Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31060016091084, kemudian mengikuti pendidikan Susurjura Pusdik arhanud Malang tahun 2006, kemudian pada tahun 2006 ditugaskan di Den Arhanud Rudal 001/Pulo Rungkom Aceh Utara sampai dengan sekarang dengan jabatan Ta Mudi Yanrad Tim Har.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi1 (Sdri.Venny Hardiaty) pada tahun 2009 di Binjai Sumatra Utara dan dari hasil pernikahan Terdakwa dan Saksi 1 (Sdri.Venny Hardiaty) telah dikarunai1 (satu) anak yang berumur 3 (tiga) bulan.

c. Bahwa pada akhir tahun 2010 Rumah Tangga Terdakwa dan Saksi 1 (Sdri.Venny Hardiaty) mulai tidak harmonis, sering terjadi cekcok disebabkan Terdakwa selalu memberikan sebagian uang gajinya kepada pihak keluarga Terdakwa sehingga selalu memberikan uang gajinya kepada pihak keluarga Terdakwa sehingga untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan Saksi 1 (Sdri, Venny Hardiaty) tidak cukup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Bahwa selain dari masalah ekonomi, cekok dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi 1 (Sdri.Venny Hardiaty) juga disebabkan karena Saksi 1 (Sdri.Venny Hardiaty) merasa cemburu dan menuduh Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan wanita lain karena Saksi 1, pernah membaca isi SMS di HP Terdakwa yang isinya ada kata sayang-sayangan.

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Sdri Venny Hardiaty (Saksi 1) keluar dari Kesatrian Denarhanud Rudal 001/Pulo Rungkom dengan menggunakan sepeda motor menuju kedaerah Simpang, sesampainya di rumah Sdr. Sipun yang ada hanya tinggal Isterinya, mereka telah bercerai.

f. Bahwa tujuan Terdakwa kerumah Sdr Sipun adalah meminta uang Fee dari usaha Kopra Sdr. Sipun karena Terdakwa ada menanam modal, tetapi pada saat itu isteri Sipun mengaku sudah tidak punya uang lagi untuk membayar fee kepada Terdakwa karena Sdr. Sipun tidak di rumah dan juga mereka telah bercerai.

g. Bahwa kemudian Saksi 1 (Sdri.Venny Hardiaty) marah-marah kepada Isteri Sdr. Sipun, selanjutnya Terdakwa menasihati Saksi 1 dan meminta agar Isteri Sdr.Sipun untuk menghubungi melalui HP diperoleh kesepakatan bahwa besok sore sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Sipun akan melunasi tanggungan sisa uang feenya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi 1 menuju pasar Krueng Geukuh untuk berbelanja kemudian pulang ke Kesatrian.

h. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB pada saat di rumah terjadi pertengkaran antara Saksi 1 dan Terdakwa, Saksi 1 meminta kepada Terdakwa agar lebih berani dan tegas dalam menanggapi masalah dengan Sdr. Sipun, kemudian Saksi 1 juga mengungkit masalah perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Ika sehingga Saksi 1 juga meminta agar Terdakwa menghubungi orang tua Terdakwa melalui HP agar memberitahukan bahwa jika Terdakwa dan Saksi 1 melaksanakan cuti, wanita yang bernama Ika agar tidak boleh berada di rumah orang tua Terdakwa, tetapi penyampaiannya dari Terdakwa kepada orang tuanya, bahwa Terdakwa tidak boleh pulang cuti karena tidak diperbolehkan oleh Saksi 1, sehingga membuat Saksi 1 marah kepada Terdakwa kemudian Saksi 1 mengadakan permasalahan tersebut kepada orang tuanya melalui HP.

i. Bahwa selanjutnya Saksi 1 (Sdri.Venny Hardiaty) menemui Lettu Arh Alfaridzi untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa dipanggil Lettu Arh Alfaridzi dan menanyakan kepada Terdakwa “ada apa lagi Yudis ?” kemudian Terdakwa berkata “Isteri saya mengungkit masalah-masalah yang lalu-lalu”, kemudian Lettu Arg Alfaridzi berkata “ya sudah sabar saja, mungkin Isterimu masih teringat, ya udah kamu pulang saja jangan ribut-ribut lagi, jangan kamu lawan Isterimu di rumah mungkin besok Isterimu sudah hilang emosinya”, selanjutnya Terdakwa pulang.

j. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2011 sekira pukul 15.30 WIB pulang dari rumah Kepala bagian Letda Alrarizi, sesampainya di rumah Saksi 1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk memandikan anak Terdakwa dan Saksi 1 (Sdri. Venny Hardiaty) “Mas tolong mandikan anak, adek capek kali”, dijawab oleh Terdakwa “tidak mau aku”, gara -gara kau aku asyik dipanggil-panggil saja, cape kaki ni”, setelah itu Terdakwa menendang perut Saksi 1 (Sdri.Venny Hardiaty) sampai Saksi 1 (Sdri.Venny Hardiaty) terjatuh, lalu Saksi 1 berdiri lagi sambil berkata “ kenapa kau pukul aku?”, dijawab oleh Terdakwa “ia aku yang kerja disini, aku yang tentara, kau tidak apa-apanya disini, pulang kau ketempat orang tuamu:, kemudian Saksi 1 (Sdri.Venny Hardiaty) masuk kedalam kamar mengambil baju Terdakwa yang sudah dilipat kemudian Saksi 1 (Sdri.Venny Hardiaty) dipegang oleh Terdakwa dari belakang sambil menendang kemaluan Saksi 1 sebanyak satu kali, lalu pergelangan tangan kiri dan lengan tangan kanan Saksi 1(Sdri.Venny Hardiaty) diremas sambil diputar.

k. Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi 1 mengalami memar pada lengan kanan kurang lebih 2 cm, memar pada perut bagian bawah kurang lebih 2 Cm, memar pada pinggang kiri kurang lebih 2 cm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka disimpulkan memar yang didapat diduga akibat dari trauma benda tumpul, putusan.mahkamahagung.go.id Visum Et Repertum rumah Sakit Tk IV IM.07.01 No.R/13/VIII/VER/2011 tanggal 18 Agustus 2011 an Sdri Venny Hardiaty. yang ditandatangani oleh dr.Andi Mahato Lased an diketahui oleh Kepala Rumah Sakit dr.Khairul Ihsan Nasution Sp.BS Mayor Ckm NRP 119500008620771.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sebelas di Asrama Den arhanud Rudal 001 Pulo Rungkom Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana: “ Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh Suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. ”

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005/2006 melalui Pendidikan Secata Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31060016091084, kemudian mengikuti pendidikan Susujurta Pusdik arhanud Malang tahun 2006, kemudian pada tahun 2006 ditugaskan di Den Arhanud Rudal 001/Pulo Rungkom Aceh Utara sampai dengan sekarang dengan jabatan Ta Mudi Yanrad Tim Har.
- b. Bahwa pada tanggal 10 September 2009 Terdakwa menikah siri dengan saksi I sesuai dengan Surat Keterangan Akad Nikah No Istimewa PNS/2005 tanggal 10 September 2009 yang dikeluarkan oleh Tgk. Ismail K. dan status saksi I sebagai Isteri kedua Terdakwa.
- c. Bahwa pada akhir tahun 2010 Rumah Tangga Terdakwa dan Saksi 1 (Sdri.Venny Hardiaty) mulai tidak harmonis, sering terjadi cekcok disebabkan Terdakwa selalu memberikan sebagian uang gajihnya kepada pihak keluarga Terdakwa sehingga selalu memberikan uang gajuhnya kepada pihak keluarga Terdakwa sehingga untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan Saksi 1 (Sdri, Venny Hardiaty) tidak cukup.
- d. Bahwa selain dari maslah ekonomi. cekcok dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi 1 (Sdri.Venny Hardiaty) juga disebabkan karena Saksi 1 (Sdri.Venny Hardiaty) merasa cemburu dan menuduh Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan wanita lain karena Saksi 1, pernah membaca isi SMS di HP Terdakwa yang isinya ada kata saying-sayangan.
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Sdri Venny Hardiaty (Saksi 1) keluar dari Kesatrian Denarhanud Rudal 001/Pulo Rungkom dengan menggunakan sepeda motor menuju kedaerah Simpang, sesampainya di rumah Sdr.Sipun yang ada hanya tinggal Isterinya mereka telah bercerai.
- f. Bahwa tujuan Terdakwa kerumah Sdr Sipun adalah meminta uang Fee dari usaha Kopra Sdr.Sipun karena Terdakwa ada menanam modal, tetapi pada saat itu isteri Sipun mengaku sudah tidak punya uang lagi untuk membayar fee kepada Terdakwa karena Sdr.Sipun tidak di rumah dan juga mereka telah bercerai.
- g. Bahwa kemudian Saksi 1 (Sdri.Venny Hardiaty) marah-marah kepada Isteri Sdr.Sipun, selanjutnya Terdakwa menasihati Saksi 1 dan memi nta agar Isteri Sdr.Sipun untuk menghubungi malalui HP diperoleh kesepakatan bahwa besok sore sekira pukul 17.00 WIB Sdr.Sipun akanmeulunasi tanggungan sisa uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

leenyanya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi 1 menuju putusan.mahkamahagung.go.id untuk berbelanja kemudian pulang ke Kesatrian.

h. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB pada sat dirumah terjadi pertengkaran antara Saksi 1 dan Terdakwa, Saksi 1 meminta kepada Terdakwa agar lebih berani dan tegas dalam menanggapi masalah dengan Sdr.Sipun, kemudian Saksi 1 juga mengungkit maslah perselingkuhan Terdakwa dengan Sdr. Ika sehingga Saksi 1 juga meminta agar Terdakwa menghubungi orang tua Terdakwa melalui HP agar memberitahukan bahwa jika Terdakwa dan Saksi 1 melaksanakan cuti, wanita yang bernama Ika agar tidak boleh berada dirumah orang tua Terdakwa, tetapi penyampainya dari Terdakwa kepada orang tuan ya, bahwa Terdakwa tidak boleh pulang cuti karena tidak diperbolehkan oleh Saksi 1, sehingga membuat Saksi 1 marah kepada Terdakwa kemudian Saksi 1 mengadukan permasalahan tersebut kepada orang tuanya melalui HP.

i Bahwa selanjutnya Saksi 1 (Sdri.Venny Hardiaty) menemui Lettu Arh Alfaridzi untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa dipanggil Lettu Arh Alfaridzi dan menanyakan kepada Terdakwa “ada apa lagi Yudis ?” kemudian Terdakwa nberkata “Isteri saya mengungkit masalh-masalah yang lalu-lau”, kemudian Lettu Arg Alfaridzi berkata “ya sudah sabar saja, mungkin Isterimu masih teringat, ya udah kamu pulang saja jangan rebut-rebut lagi, jangan kamu lawan Isterimu di rumah mungkin besok Isterimu sudah hilang emosinya”, selanjutnya Terdakwa pulang.

j. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2011 sekira pukul 15.30 WIB pulang dari rumah Kepala bagian Letda Alrarizi, sesampainya dirumah Saksi 1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk memendikan anak Terdakwa dan Saksi 1 (Sdri. Venny Hardiaty) “Mas tolong mandikan anak, adek capek kali”, dijawab oleh Terdakwa “tidak mau aku”, gara -gara kau aku asyik dipanggil-panggil saja, cape kaki ni”, setelah itu Terdakwa menendang perut Saksi 1 (Sdri.Venny Hardiaty) sampai Saksi 1 (Sdri.Venny Hardiaty) terjatuh, lalu Saksi berdiri lagi sambil berkata “ kenapa kau pukul aku?”, dijawab oleh Terdakwa “ia aku yang kerja disini, aku yang tentara, kau tidak apa-apanya disini, pulang kau ketempat orang tuamu:, kemudian Saksi 1 (Sdri.Venny Hardiaty) masuk kedalam kamar mengambil naju Terdakwa yang sudah dilipat kemudian Saksi 1 (Sdri.Venny Hardiaty) dipegang oleh Terdakwa dari belakang sambil menendang kemaluan Saksi 1 sebanyak satu kali, lalu pergelangan tangan kiri dan lengan tangan kanan Saksi 1(Sdri.Venny Hardiaty) diremas sambil diputar.

k. Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi 1 mengalami memar pada lengan kanan kurang lebih 2 cm, memar pada perut bagian bawah kurang lebih 2 Cm, memar pada pinggang kiri kurang lebih 2 cm, maka disimpulkan memar yang didapat diduga akibat dari trauma benda tumpul, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum rumah Sakit Tk IV IM.07.01 No.R/13/ VIII/VER/2011 tanggal 18 Agustus 2011 an Sdri Venny Hardiaty. yang ditandatangani oleh dr.Andi Mahato Lased an diketahui oleh Kepala Rumah Sakit dr.Khairul Ihsan Nasution Sp.BS Mayor Ckm NRP 119500008620771.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal :

Kesatu : Pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004.

Atau

Kedua : Pasal 5 a Jo Pasal 44 Jo ayat 1 Jo ayat 4 UU No. 23 Tahun 2004.

Menimbang

: Bahwa dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer adalah pasal Pasal 5 a Jo Pasal 44 Jo ayat 1 Jo ayat 4 UU No. 23 Tahun 2004 yang merupakan delik aduan absolut sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 51 UU No. 23 Tahun 2004, sehingga tidak dilakukan penuntutan kecuali ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, oleh karenanya Majelis hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 Bahwa Saksi-1 Sdr. Veny Hardiaty Istri dan Terdakwa selaku pihak yang menggugat, membuat Surat Pengaduan pada tanggal 09 Agustus 2011, yang isinya bahwa Saksi-1 megadukan Terdakwa selaku suaminya yang telah melakukan tindak pidana KDRT pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2011 terhadap diri Saksi-1, dan mohon diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 2 Bahwa pengaduan Saksi-1 tersebut masih dalam batas waktu yang diperkenankan oleh Pasal 74 KUHP.
- 3 Bahwa Saksi-1 tidak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan, maka berdasarkan Pasal 75 KUHP, pengaduan tidak dapat ditarik kembali.
- 4 Bahwa sampai dalam pemeriksaan persidangan Saksi-1 selaku pihak yang dirugikan menyatakan tetap pada pengaduannya dan tidak mencabut pengaduannya.

Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Alternatif telah memenuhi syarat formil.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi, oleh karenanya sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama: VENY HARDIATY; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga Tempat, tanggal lahir: Binjai, 04 Mei 1989; Jenis Kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Asrama Denrudal 001 Desa Pulo Rungkom Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapada tahun 2008 di Binjai Sumatra Utara pada saat itu Saksi dikenalkan oleh sepupu Terdakwa An sdr.Koko hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan suami istri.
- 2 Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan Denpom IM/1 Lhokesumawe dan keterangan yang diberikan adalah yang sebenarnya, dan selama dalam penyidikan tidak pernah ada pemukulan atau pemaksaan.
- 3 Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Binjai Sumatra Sumatra Utara dan dari hasil pernikahan Terdakwa dan Saksi telah dikaruni 1 (satu) orang anak yang berumur 3 (tiga) bulan.
- 4 Bahwa pada bulan Oktober 2010 Saksi sedang hamil 3 bulan, pada saat itu Suami Saksi (Terdakwa An. Pratu Soradin Yudisthira) mengirimkan uang kepada kakanya sebesar Rp.800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "Mas bilang sama keluarga mas kita tidak bisa kirim uang lagi, karena adek lagi hamil dan banyak butuh biaya untuk biaya melahirkan", kemudian Terdakwa marah pada Saksi "Kau mauh menjauhkan aku dengan keluargaku, yang kerja aku, aku yang Tentara, aku yang punya uang", kemudian Saksis berkata Terdakwa "Bedalah mas pada saat masih lajang dan sudah menikah", setelah itu Terdakwa mendorong Saksi dan Saksi terjatuh, selain mendorong, Terdakwa mengatakan akan menceraikan Saksi di depan orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi An Sdr. Ramlah (Saksi 3) yang pada saat itu berada di rumah Saksi di
putusan.mahkamahagung.go.id.

5 Bahwa pada bulan Desember 2010 Saksi membaca SMS dari HP Terdakwa yang isinya “Yudis, bisa kirimkan uang, ibu mau berobat mau bayar uang UGD sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumah dan Saksi sampaikan kalau ada SMS dari bibinya “Mas ini bibimu SMS minta uang, tolonglah bilang sama keluarga mas kalau tidak bilang bibinya mas taunya kita punya uang”, lalu Terdakwa marah kepada Saksi dan mendorong Saksi hingga Saksi terjatuh, kemudian Saksi bangun dan berkata “kenapa kau pukul aku Mas”, dijawab oleh Terdakwa “Kau cerewat sekali”, sambil mencekik leher Saksi lalu mendorong Saksi membenturkan Kepala Saksi ke pintu dapur.

6 Bahwa dua hari setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Ketua Persit (Isteri Danrudal 001), selanjutnya Saksi dan Terdakwa dipanggil untuk menghadap Letnan Irfan, pada saat itu permasalahan yang terjadi antara Saksi dan Terdakwa diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi dirujukan kembali dengan Terdakwa dan keluarga Saksi untuk menyelesaikan inti permasalahan tersebut dihadapkan Ketua Persit, pada saat itu Saksi menjelaskan kepada Ketua Persit di depan keluarga Terdakwa “Keluarga suami saya sering meminta uang, sementara gaji saya tinggal Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , kalau dimintai lagi saya sama suami saya mau makan apa ?, dan pada saat itu permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan satuan.

7 Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2011 dan Terdakwa berangkat ke Binjai untuk melaksanakan cuti tahunan selama 17 (tujuh belas) hari dan Saksi menginap di rumah orang tua Saksi, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2011 sekira pukul 17.30 WIB Saksi berangkat ke Medan dengan Terdakwa ketempat teman dengan mengendarai sepeda motor.

8 Bahwa sekira pukul 21.00 WIB sampai di rumah teman Terdakwa An. Sdr. Didik, sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan Terdakwa diajak jalan-jalan oleh Sdr. Didik kesepulatan kota Medan dengan menumpang mobil Sdr. Didik, pada saat di atas kendaraan Saksi meminjam HP milik Terdakwa dan Saksi membuka laporan pengiriman dan Saksi menemukan 3 (tiga) SMS didalam HP milik Terdakwa yang isinya “Sayang, kalau mau bertemu, abang datang kerumah Ibu Yen”, kemudian Saksi menghubungi nomor HP atas nama Andi yang dikirim SMS oleh Terdakwa dan yang menerima bukan suara laki-laki kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “Bang, Andi itu siapa”, dijawab oleh Terdakwa “itu kawan”, kalau kawan SMS kok pake sayang-sayang”, kemudian Terdakwa marah kepada Saksi dan Saksi turun dari mobil yang sedang berjalan, lalu mobil dihentikan dan Terdakwa turun dari dalam mobil yang sedang berjalan, lalu mobil dihentikan dan Terdakwa turun dari dalam mobil kemudian Saksi dan Terdakwa ribut dipunggir jalan sambil mencekik leher Saksi dan mencoba meminta tolong kepada orang lain dan pada saat itu datang seorang perempuan bersama seorang laki-laki tidak Saksi kenal menolong Saksi dan menasehati Terdakwa agar tidak berbuat kasar kepada Saksi.

9 Bahwa pada tanggal 6 Agustus sekira pukul 2.00 WIB terjadi perkelahian mulut kembali antara Terdakwa dan Saksi, Saksi mengancam akan mengadukan kepada Letnan Regar, saat Saksi pergi dari rumah dicegah oleh Terdakwa sambil mendorong Saksi sampai Saksi jatuh, kemudian Saksi berdiri dan mengambil anak Saksi selanjutnya Terdakwa menampar Saksi.

10 Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2011 sekira pukul 15.30 WIB ketika Saksi dan Terdakwa baru pulang dari rumah Letda Alfarizi, Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk meminjamkan anaknya tetapi Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa menendang perut Saksi sampai Saksi terjatuh lalu Saksi berdiri menanyakan “kenapa kau pukul aku ?”, dijawab oleh Terdakwa “Ya aku yang kerja disini, aku yang tentara, kau tidak apa-apanya disini, pulang kau ketempat orang tuamu;”, kemudian Saksi masuk kedalam kamar mengambil baju Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sudah dilipat, kemudian Saksi acak-acak, lalu Terdakwa memegang Saksi dan menendang kemaluan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu pergelangan tangan kiri dan lengan tangan kanan Saksi diremas sambil diputar, setelah itu Saksi diseret sampai keruang tamu lalu leher Saksi dicekik dan Saksi berteriak minta tolong, pada saat itu Saksi melihat Pratu Fragos (Saksi 2) keluar dari rumahnya dan Saksi meminta tolong untuk memanggil pak Alfarizi tetapi Saksi 2 tidak menghiraukan dan lalu pergi menggunakan sepeda motor.

- 11 Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa dari pertama menikah baik-baik saja mulai terjadi keributan dalam rumah tangga semenjak Saksi mengetahui keluarga Terdakwa sering meminta uang kepada Terdakwa dan semenjak Saksi mengetahui Terdakwa ada hubungan dengan perempuan lain yang diduga bernama Sdri.Ika.
- 12 Bahwa Saksi pernah memberitahukan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Saksi kepada Satuan, yang pertama bulan Desember 2010 pada saat Terdakwa mendorong dan mencekik leher Saksi sambil memberitahukan kepala Saksi ke pintu dan permasalahan tersebut diselesaikan oleh Ketua Persit yang disaksikan oleh Perwira lain dengan cara Saksi dirujuk kembali dengan Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2011 juga diselesaikan secara kekeluargaan oleh Satuan, tetapi Terdakwa tidak mau membuat Surat Pernyataan secara tertulis, dan orang tua Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Militer karena tidak ada itikat baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Saksi secara kekeluargaan.
- 13 Bahwa kemudian Saksi pada tanggal 12 Agustus 2011 sekira pukul 17.55 WIB divisum di Rumah Sakit TK IV IM 07.01 Denkesyah Lhokseumawe.
- 14 Bahwa Saksi tidak mau lagi hidup bersama Terdakwa dan bercerai, tetapi Saksi memaafkan Terdakwa walaupun berat, dan tetap menginginkan Terdakwa tetap dinas dan tidak dipecat, agar Terdakwa tetap dapat merawat dan membiayai semua keperluan anaknya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menampar dan menendang kemaluan dan perut Saksi-1

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa tersebut, karena Saksi-1 tetap pada keterangannya dan didukung oleh alat bukti surat berupa VER, maka berpendapat sangkalan Terdakwa harus ditolak.

Saksi-2

: Nama: DONI FRAGOS; Pangkat/NRP: Pratu/31060008820684 Jabatan: Ta Mudi; Kesatuan: Denrudal 001; Tempat, tanggal lahir: Padang, 24 Juni 1984; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Denrudal 001 Desa Pulo Rungkom Kecamatan Dewantara Kab.Aceh Utara.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 saat sama-sama melaksanakan Pendidikan Militer di Rindam I/BB Pematang Siantar dalam hubungan satu leting.
- 2 Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan Denpom IM/1 Lhokesumawe dan keterangan yang diberikan adalah yang sebenarnya, dan selama dalam penyidikan tidak pernah ada pemukulan atau pemaksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2011 sekira pukul 12.00 WIB Saksi sedang berada di rumah istirahat di rumah, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB

Saksi mendengar suara keributan antara Terdakwa dengan Saksi 1 disebelah rumah Saksi yang merupakan rumah dari Terdakwa dan Saksi 1 karena merasa bising mendengar keributan tersebut, Saksi keluar dari rumah Saksi.

4 Bahwa pada saat Saksi hendak keluar rumah, Saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan Saksi 1 dan pada saat itu Terdakwa sedang memegang kedua tangan Saksi 1 dan juga melihat baju sehari-hari Terdakwa dalam keadaan berserakan di teras depan rumah Terdakwa dan Saksi melihat Saksi 1 meminta tolong kepada Saksi untuk memanggil Ibu alfarizi (Isteri Lettu Arh Alfarizi) sebagai ibu yang tertua dibagianya namun Saksi tidak mengiraukannya dan tetap pergi dengan menggunakan sepeda motor Saksi menuju warung makan.

5 Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi dihubungi melalui HP oleh Lettu Alfarizi yang memerintahkan Saksi agar Saksi merapat kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi melihat Lettu Arh Alfarizi dan Letda Arh Hamka Siregar sedang berada di teras rumah Terdakwa, selanjutnya Lettu Alfarizi bertanya kepada Saksi "Fragos apa benar kami tadi melihat Pratu Soradin Yudistira memukul Isterinya, kemudian Saksi, Lettu Arh Alfarizi, Letda Arh Hamka Siregar masuk kedalam kamar mandi sambil cekcok mulut dengan Terdakwa.

6 Bahwa selanjutnya datang batipam An.serka Edi Widiyanto dan Provos Praka Amrianto, kemudian Praka Amrianto memanggil Pratu Soradin yudisthira dan membawanya ke ruang Dalpur (Staf 1) untuk dimintai keterangan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama: RAMLAH; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir: Binjai, 31 Desember 1958; Jenis Kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jalan Wahid Hasyim No.3 Kecamatan Binaji Kota Binjai.

Pada pokoknya saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 pada saat Terdakwa berpacaran dengan anak Saksi yang bernama Venny Hardiaty (Saksi 1), hubungan antar Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan mertua dan menantu.

2 Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan Denpom IM/1 Lhokesumawe dan keterangan yang diberikan adalah yang sebenarnya, dan selama dalam penyidikan tidak pernah ada pemukulan atau pemaksaan

3 Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2011 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dihubungi melalui HP Saksi 1 yang memberitahukan bahwa dirinya telah dipukuli oleh semuanya (Terdakwa), selanjutnya Saksi meminta agar Saksi melaporkan permasalahan tersebut kepada Subdenpom Binjai, setelah itu Saksi melporkan permasalahan tersebut kepada Subdenpom Binjai, tidak berapa lama kemudian Lettu Arh Alfarizi dari Denarhanud Rudal 001/Pulo Rungkom menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Saksi tidak perlu datang ke Denarhanud 011/Pulo. Rungkom, karena permasalahan antara Terdakwa dan Saksi 1 akan diselesaikan oleh Satuan dan Lettu Arh Alfarizi meminta waktu satu minggu untuk menyelesaikannya.

4 Bahwa pada hari Senin sekira pukul 14.00 WIB Saksi berangkat menuju ke Denarhanud Rudal 011/Pulo Rungkom dan bertemu dengan anak Saksi (Saksi 1), selanjutnya Saksi 1 menceritakan kejadian antara Saksi 1 dengan Terdakwa bahwa terjadi percekocokan antara Terdakwa dan Saksi 1 sehingga menyebabkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi 1 yang mengakibatkan memar di kedua tangan Saksi 1, memar dibagian leher, memar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di bagian perut sebelah kanan dibawah payudara, memar dibagian punggung
putusan.mahkamahagung.go.id kemaluannya.

5Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 10.00 WIB Saksi beserta Saksi 1 mendatangi rumah Lettu Alfarizi untuk mencari jalan keluar permasalahan antara Saksi 1 dengan Terdakwa , tetapi sesampainya disana yang ada isteri dari Lettu Alfarizi, sedangkan Lettu arh Alfarizi pada saat itu sedang keluar rumah ada urusan.

6Bahwa selanjutnya Isteri Lettu Alfarizi memanggil Letda Siregar untuk membantu mencari jalan keluar atas permasalahan ini, selanjutnya Saksi meminta dibuat kesepakatan atau perjanjian saja yang diketahui satuan dakam menyelesaikan ini, setelah itu Letda Arh Siregar menyanggupinya dan berjanji akan menyelesaikan setelah selsai sholat Dzuhur, tetapi sampai dengan sore hari Letda arh Siregar tidak juga datang kerumah Saksi untuk menyelesaikannya dengan alasan menurut Isteri Lettu Arh Alfarizi disatuan sedang ada Kadal (Siaga 1).

7Bahwa karena dari pihak satuan tidak ada penyelesaiannya , selanjutnya Saksi berencana melporkan kejadian ini kekantor PM Lhokseumawe, kemudian Saksi diantar oleh Saksi 1 sampai di Krueng Geukuh, tetapi saat akan keluar dari Kesatriaan, Saksi dan Saksi 1 dihadap oleh petugas Provos, hingga Saksi beralasan akan pulang ke Binjaio sehingga petugas Provos tersebut memperbolehkan Saksi dan Saks 1 keluar Kesatriaan.

8Bahwa sekira pukul 19.45 WIB Saksi melporkan tesbut ke Denpom IM/1 Lhokseumawe, setelah melporkannya Saksi pulang kembali ke rumah Saksi 1 di asrama Denarhanud Rudal 011/Pulo Rungkom.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak ada yang hadir karena tempat tinggalnya jauh, dan Terdakwa secara tegas dipersidangan menyatakan tidak keberatan BAP para Saksi-4 dalam penyidikan yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyumpahan sesuai agamanya untuk dibacakan, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 BAP tersebut dibacakan keterangannya yaitu sebagai berikut:

Saksi-4 : Nama: SRI WAHYUNI; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir: Bagan Batu Riau, 09 Oktober 1988; Jenis Kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Denrudal 001 Desa Pulo Rungkom Kecamatan Dewantara Kab.Aceh Utara.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Asrama Denrudal 001 Desa Pulo Rungkom Kecamatan Dewantara Kab.Aceh Utara sedangkan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas tetangga dilingkungan asrama tidak ada hubungan keluarga.

2Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2011 telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi 1 hal ini Saksi ketahui pada saat Saksi 1 datang krumah Saksi sam bil menagis dan meminta tolong untuk ditelponkan kepada Sdri.Windy yang saat itu sebagai Ketua Ibu bagian di Asrama Denarhanud Rudal 011/Pulo Rungkom.

3Bahwa penyebab Saksi 1 dan Terdakwa bertengkar karena menurut Saksi 1, saat Saksi 1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk memandikan anaknya tetapi Terdakwa tidak mau hingga akhirnya terjadi pertengkaran didalam rumah tangganya.

4Bahwa akibat dari pertengkaran didalam rumah tangga Saksi melihat Saksi 1 mengalami luka memar dipergelangan tangan sebelah kiri selain itu Saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa Saksi sering mendengar terjadinya pertengkaran didalam Rumah Tangga Saksi 1 dan Terdakwa tetapi Saksi tidak pernah secara langsung melihat terjadinya pemukulan, tetapi selama Saksi bertetangga dengan Terdakwa dan Saksi 1 mingunya Rumah Tangga Saksi 1 dan Terdakwa selalu terjadi pertengkaran,

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005/2006 melalui Pendidikan Secata Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31060016091084, kemudian mengikuti pendidikan Susujurta Pusdik arhanud Malang tahun 2006, kemudian pada tahun 2006 ditugaskan di Den Arhanud Rudal 001/Pulo Rungkom Aceh Utara sampai dengan sekarang dengan jabatan Ta Mudi Yanrad Tim Har.
- 2 Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 50 hari dari tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30 September 2011 di Denpom IM/1 Lhokseumawe.
- 3 Bahwa Terdakwa lulusan SMK Yunas Pelita tahun 2003 dan berijazah.
- 4 Terdakwa saat ini adalah sehat jasmani dan rohani dan siap untuk melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan.
- 5 Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.
- 6 Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
- 7 Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan di Denpom IM/1, dan apa yang disampaikan adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut dalam pemeriksaan dipersidangan ini.
- 8 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa an.Sdri Venny Hariyati (Saksi 1) keluar dari Kesartiaan Denarhanud Rudal 011/Pulo Rungkom dengan menggunakan sepeda motor menuju kedaerah Simpang Elak Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara untuk menemui teman Sdr.Sipun, sesampainua di rumah Sdr.Sipun yang ada hanya tinggal isterinya, sedangkan Sdr.Sipun tidak berada di rumahnya menurut pengakuan Isterinya mereka telah bercerai.
- 9 Bahwa tujuan Terdakwa kerumah Sdr.Sipun adalah untuk meminta uang fee dari usaha Kopra Sdr.Sipun karena Terdakwa ada menanam modal, tetapi pada saat itu isteri Sipun mengaku sudah tidak punya uang lagi untuk membayar Fee kepada Terdakwa karena Sdr. sipun tidak di rumah dan juga mereka telah bercerai.
- 10 Bahwa kemudian isteri Terdakwa (saksi 1) marah-marrah kepada isteri Sdr.Sipun, selanjutnya Terdakwa menasehati Saksi 1 dan meminta agar isteri Sdr.Sipun untuk menghubungi melalui HP dan diperoleh kesepakatan bahwa besok sore sekira pukul 17.00 WIB sdr.Sipun akan melunasi tanggungan sisa uang feenya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi 1 menuju pasar Krueng Geukuh untuk berbelanja kemudian pulang ke Kesatriaan.
- 11 Bahwa sekira pukul 20.00 WIB pada saat di rumah Saksi 1 dan Terdakwa, Saksi 1 berkata kepada Terdakwa : "Mas, besok kau berani nggak minta uang sama Isteri Sipun", kemudian Terdakwa hanya diam saja, lalu Saksi 1 berkata : "Kau jawab!, kalau kau nggak berani lepas saja baju tentara, dasar bencong kau, pake kolor saja kau, kau jawab, kalau ga ribut kita", kemudian Terdakwa menjawab "iya, dek berani", kemudian Saksi 1 berkata "Alah banyak cerita kau mana mungkin kau berani, kemudian Terdakwa jawab "udah dek malu rebut udah malam", selanjutnya Saksi 1 berkata "sama aja kau dengan keluarga kau gak jelas, kemudian Terdakwa berkata "Udahlah dek, yang lalu ya sudah", kemudian Saksi 1 berkata "kau kan masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berhubungan dengan perempuan itu”, kemudian Terdakwa berkata “perempuan mana lagi dek, HP sudah rusak”, kemudian Saksi 1 berkata “kau pinjam HP teman mu lalu kau telepon mamak dan bilang perempuan itu jangan kau suruh kerumah lagi dan satu keluarga kau pun tidak boleh kau datangi”, selanjutnya Terdakwa meminjam HP saksi 2 untuk menghubungi orang tua Terdakwa di depan Saksi 1 dan berkata “mak, kalau ada cuti lebaran, kalau Yudi pulang tidak bisa ke rumah”, kemudian ibu Terdakwa berkata “kenapa?” belum sempat Terdakwa menjawab, kemudian Saksi 1 berkata “Kok kaya gitu kau ngomong, kau sengaja buat mamak marah sama aku” lalu Terdakwa berkata “bukan itu maksud saya kau bilang ke mamak perempuan itu jangan datang lagi ke rumah mamak”, kemudian Saksi 1 meminta HP dari Terdakwa lalu menghubungi keluarganya dan berkata “kak, mana mamak, aku mau cerai sama Yudi, laporkan saja ke POM biar dia dipecat”, kemudian Terdakwa berkata “ya udahlah terserah.

- 12 Bahwa selanjutnya Saksi 1 menemui Lettu Alfarizi untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa dipanggil Lettu Arh Alfarizi dan menanyakan kepada Terdakwa “ada apa lagi Yudi? kemudian Terdakwa berkata “Isteri saya mengungkit masalah-masalah yang lalu-lalu”, kemudian Lettu Arh Alfarizi berkata “ya sudah sabar saja, mungkin isterimu masih teringat, ya udah kamu pulang saja jangan ribut-ribut lagi, jangan kamu lawan isterimu di rumah mungkin besok isterimu sudah hilang emosinya”, selanjutnya Terdakwa pulang.
- 13 Bahwa pada hari minggu tanggal 7 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Sertu Yuli W Bamontan Rudal 001 untuk mengantarkan anggota yang beragama Nasrani ke Gereja yang berada di PT Arun, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali kerumah setelah mengantar anggota yang beragama Nasrani ke Gereja, sekira pukul 16.00 WIB Saksi 1 menyuruh Terdakwa untuk memandikan anak Terdakwa dan Saksi 1 tetapi Terdakwa tidak mau sehingga terjadi keributan, kemudian Saksi 1 masuk kedalam kamar mengambil baju Terdakwa yang sudah dilipat kemudian diacak-acak dan dibuang keluar rumah, kemudian Terdakwa menutup pintu depan supaya Saksi 1 Terdakwa tidak membuang baju Terdakwa keluar rumah tetapi Saksi 1 tetap berusaha membuang baju Terdakwa keluar rumah sehingga terjadi saling berebut untuk membuka dan menutup pintu rumah, pada saat Saksi 1 membuka pintu Terdakwa memegang pergelangan tangan Saksi 1 dan Saksi 1 meronta, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi 2 lewat di depan rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor lalu Saksi 1 berteriak meminta tolong “Om tolong om saya di pukulin”, lalu Terdakwa berkata “Siapa yang mukulin kamu dek”, sambil Terdakwa melepaskan pegangan tangan Terdakwa.
- 14 Bahwa kemudian Saksi 1 masuk kedalam kamar dan mengambil pakaian Dinas Terdakwa didalam lemari lalu dibuang ke dalam kolam yang berada dibelakang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi 1 “kau kok kaya gitu dek”, tanpa berkata apa-apa Saksi 1 mendorong Terdakwa sambil memarahi Terdakwa, karena kesal Terdakwa mendorong Saksi 1 sampai terjatuh kelantai setelah itu Saksi 1 bangun dan beralari kerumah lettingan Terdakwa An Pratu Julyanto, Terdakwa tetap dirumah sambil menggendong anak Terdakwa.
- 15 Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi 1, Terdakwa selalu memenuhi kewajiban Terdakwa sebagai suami dengan memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi 1.
- 16 Bahwa Saksi-1 pernah membaca SMS dari Sdri. Ika yang masih ada hubungan keluarga dengan orang tua Terdakwa, sehingga Saksi-1 cemburu, dan Terdakwa tidak pernah selingkuh dengan Sdri. Ika.
- 17 Bahwa Gaji Terdakwa semuanya diserahkan kepada Saksi-1, karena yang pegang ATM adalah Saksi-1 dan Gaji ditransfer oleh Juru Bayar langsung ke Rekening masing-masing anggota Termasuk ke rekening Terdakwa, dan kalau Terdakwa memerlukan uang Terdakwa minta kepada Saksi-1.
- 18 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yaitu memuntir tangan Saksi-1 dan mendorong Saksi-1 hingga terjatuh, karena Terdakwa tidak tahan menahan emosi atas omongan Saksi-1 yang tidak sopan dan menyakitkan hati sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya.
- 19 Bahwa Saksi-1 pernah mau bunuh diri dengan meminum obat nyamuk baygon.
- 20 Bahwa Saksi-1 minta diceraikan oleh Terdakwa, dan karena itu Terdakwapun tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21

Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2011, Saksi-1 bersama anaknya tinggal di rumah orang tuanya di Binjai.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- (dua) lembar Visum Et Repertum Rumah Saksit Tk IV IM.07.01 No. R/13/VIII/VER/2011 tanggal 18 Agustus 2011 an Sdri.Venny Hardianty yang ditandatangani Oleh dr. Andi Manahato Lased an diketahui oleh Kepala Ruamah Sakit dr.Khairul Ihsan Nasution Sp.BS Mayor Ckm NRP.11950008620771., yang menerangkan bahwa Saksi-1 mengalami memar pada tangan kanan 2 cm, memar pada perut bagian kiri bawah 2 cm, memar pada pinggang kiri 2 cm.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005/2006 melalui Pendidikan Secata Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31060016091084, kemudian mengikuti pendidikan Susujurta Pusdik arhanud Malang tahun 2006, kemudian pada tahun 2006 ditugaskan di Den Arhanud Rudal 001/Pulo Rungkom Aceh Utara sampai dengan sekarang dengan jabatan Ta Mudi Yanrad Tim Har.
- 2 Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 50 hari dari tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30 September 2011 di Denpom IM/1 Lhokseumawe.
- 3 Bahwa benar Terdakwa lulusan SMK Yunas Pelita tahun 2003 dan berijazah.
- 4 Terdakwa benar saat ini adalah sehat jasmani dan rohani dan siap untuk melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan.
- 5 Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.
- 6 Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
- 7 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2008 di Binjai Sumatra Utara yang mengenalkan adalah sepupu Terdakwa An sdr.Koko.
- 8 Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tahun 2009 di Binjai Sumatra Sumatra Utara dan dari hasil pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruni 1 (satu) orang anak yang berumur 3 (tiga) bulan.
- 9 Bahwa benar pada pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa an.Sdri Venny Hariyati (Saksi 1) keluar dari Kesartiaan Denarhanud Rudal 011/Pulo Rungkom dengan menggunakan sepeda motor menuju kedaerah Simpang Elak Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara untuk menemui teman Sdr.Sipun, sesamp;ainua di rumah Sdr.Sipun yang ada hanya tinggal isterinya, sedangkan Sdr.Sipun tidak berada di rumahnya menurut pengakuan Isterinya mereka telah bercerai.
- 10 Bahwa benar tujuan Terdakwa kerumah Sdr.Sipun adalah untuk meminta uang fee dari usaha Kopra Sdr.Sipun karena Terdakwa ada menanam modal, tetapi pada saat itu isteri Sipun mengaku sudah tidak punya uang lagi untuk membayar Fee kepada Terdakwa karena Sdr. sipun tidak di rumah dan juga mereka telah bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11

Bahwa benar kemudian Terdakwa (saksi 1) marah-marah kepada isteri Sdr.Sipun, selanjutnya Terdakwa menasehati Saksi 1 dan meminta agar isteri Sdr.Sipun untuk menghubungi melalui HP dan diperoleh kesepakatan bahwa besok sore sekira pukul 17.00 WIB sdr.Sipun akan melunasi tanggungan sisa uang feenya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi 1 menuju pasar Krueng Geukuh untuk berbelanja kemudian pulang ke Kesatriaan.

- 12 Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB pada saat dirumah Saksi 1 dan Terdakwa, Saksi 1 berkata kepada Terdakwa :”Mas, besok kau berani nggak minta uang sama Isteri Sipun”, kemudian Terdakwa hanya diam saja, lalu Saksi 1 berkata :Kau jawab!, kalau kau nggak berani lepas saja baju tentara, dasar bencong kau, pake kolor saja kau, kau jawab, kalau ga ribut kita”, kemudian Terdakwa menjawab “iya, dek berani”, kemudian Saksi 1 berkata “Alah banyak cerita kau mana mungkin kau berani:, kemudian Terdakwa jawab “udah dek malu rebut udah malam”, selanjutnya Saksi 1 berkata” sama aja kau dengan keluarga kau gak jelas:, kemudian Terdakwa berkata “Udahlah dek, yang lalu ya sudah”, kemudian Saksi 1 berkata “kau kan masih berhubungan dengan perempuan itu”, kemudian Terdakwa berkata “prempuan mana lagi dek, HP sudah gak punya”, kemudian Saksi 1 berkata “kau pinjam HP teman mu lalu kau telepon mamak dan bilang perempuan itu jangan kau suruh kerumah lagi dan satu keluarga kau pun tidak boleh kau datang”, selanjutnya Terdakwa meminjam HP saksi 2 untuk menghubungi orang tua Terdakwa didepan Saksi 1 dan berkata “mak, kalau ada cuti lebaran, kalau Yudi pulang tidak bisa ke rumah”, kemudian ibu Terdakwa berkata “kenapa?” belum sempat Terdakwa menjawab, kemudian Saksi 1 berkata “Kok kaya gitu kau ngomong, kau sengaja buat mamak marah sama aku” lalu Terdakwa berkata “bukan itu maksud saya kau bilang ke mamak perempuan itu jangan datang lagi ke rumah mamak”, kemudian Saksi 1 meminta HP dari Terdakwa lalu menghubungi keluarganya dan berkata “kak, mana mamak, aku mau cerai sama Yudi, laporkan saja ke POM biar dia dipecat”, kemudian Terdakwa berkata “ya udahlah terserah.
- 13 Bahwa benar selanjutnya Saksi 1 menemui Lettu Alfarizi untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa dipanggil Lettu Arh Alfarizi dan menyakan kepada Terdakwa “ada apa lagi Yudis? kemudian Terdakwa berkata “Isteri saya mengungkit masalah-masalah yang lalu-lalu”, kemudian Lettu Arh Alfarizi berkata “ya sudah sabar saja, mungkin isterimu masih teringat, ya udah kamu pulang saja jangan ribut-ribut lagi, jangan kamu lawan isterimu di rumah mungkin besok isterimni sudah hilang emosinya”, selajutnya Terdakwa pulang.
- 14 Bahwa benar pada hari minggu tanggal 7 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Sertu Yuli W Bamontan Rudal 001 untuk mengantarkan anggota yang beragama Nasrani ke Gereja yang berada di PT Arun, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali kerumah setelah mengatar anggota yang beragama Nasrani ke Gereja, sekira pukul 16.00 WIB Saksi 1 menyuruh Terdakwa untuk memandikan anak Terdakwa dan Saksi 1 tetapi Terdakwa tidak mau sehingga terjadi keributan, kemudian Saksi 1 masuk kedalam kamar mengambil baju Terdakwa yang sudah dilipat kemudian diacak-acak dan dibuang keluar rumah, kemudian Terdakwa menutup pintu depan supaya Saksi 1 Terdakwa tidak membuang baju Terdakwa keluar rumah tetapi Saksi 1 tetap berusaha membuang baju Terdakwa keluar rumah sehingga terjadi saling berebut untuk membuka dan menutup pintu rumah, pada saat Saksi 1 membuka pintu Terdakwa memegang pergelangan tangan Saksi 1 dan Saksi 1 meronta, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi 2 lewat didepan rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor lalu Saksi 1 berteriak meminta tolong “Om tolong om saya di pukulin”, lalu Terdakwa berkata “Siapa yang mukulin kamu dek”, sambil Terdakwa melepaskan pegangan tangan Terdakwa.
- 15 Bahwa benar kemudian Saksi 1 masuk kedalam kamar dan mengambil pakaian Dinas Terdakwa didalam lemari lalu dibuang ke dalam kolam yang berada dibelakang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi 1 “kau kok kaya gitun dek”, tanpa berkata apa-apa Saksi 1 mendorong Terdakwa sambil memarahi Terdakwa, karena kesal Terdakwa mendorong Saksi 1 sampai terjatuh kelantai setelah itu Saksi 1 bangun dan beralari kerumah lettingan Terdakwa An Pratu Julyanto, Terdakwa tetap dirumah sambil menggendong anak Terdakwa.
- 16 Bahwa benar selama Terdakwa menikah dengan Saksi 1, Terdakwa selalu memenuhi kewajiban Terdakwa sebagai suami dengan memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17 Bahwa benar Saksi-1 pernah membaca SMS dari Sdri. Ika yang masih ada hubungan keluarga dengan orang tua Terdakwa sehingga Saksi-1 cemburu, dan Terdakwa tidak pernah selingkuh dengan Sdri. Ika.

- 18 Bahwa benar Gaji Terdakwa semuanya diserahkan kepada Saksi-1, karena yang pegang ATM adalah Saksi-1 dan Gaji ditransfer oleh Juru Bayar langsung ke Rekening masing-masing anggota Termasuk ke rekening Terdakwa, dan kalau Terdakwa memerlukan uang Terdakwa minta kepada Saksi-1.
- 19 Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan yaitu memuntir tangan kanan Saksi-1, lalu mendorong Saksi-1 hingga terjatuh, kemudian menendang sebanyak dua kali pada bagian perut dan pinggang Saksi-1 karena Terdakwa tidak tahan menahan emosi atas omongan Saksi-1 yang tidak sopan dan menyakitkan hati sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya, dan setelah Saksi-1 dilakukan pemeriksaan diambil Visum Et Repertum di Rumah Sakit TK IV IM.07.01 Denkesyah Lhokseumawe, ternyata Saksi-1 akibat dari perbuatan Terdakwa mengalami memar pada tangan kanan 2 cm, memar pada perut bagian kiri bawah 2 cm, memar pada pinggang kiri 2 cm.
- 20 Bahwa benar Saksi-1 pernah mau bunuh diri dengan minum obat nyamuk baygon.
- 21 Bahwa benar Saksi-1 minta diceraikan oleh Terdakwa, dan karena itu Terdakwapun tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Saksi-1, dan Terdakwa dengan Saksi-1 telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2011, Saksi-1 bersama anaknya tinggal di rumah orang tuanya di Binjai.
- 22 Bahwa benar Saksi-1 tidak mau lagi hidup bersama Terdakwa dan bercerai, tetapi Saksi-1 memaafkan Terdakwa walaupun berat, dan tetap menginginkan Terdakwa tetap dinas dan tidak dipecat, agar Terdakwa tetap dapat merawat dan membiayai semua keperluan anaknya yang sekarang ikut Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kesatu :

Unsur ke-1 : “Setiap Orang”

Unsur ke-2 : “Yang melakukan kekerasan fisik”

Unsur ke-3 : “Terhadap orang dalam lingkup rumah tangga”

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua :

Unsur ke-1 : “Setiap Orang”

Unsur ke-2 : “Yang melakukan kekerasan fisik”

Unsur ke-3 : “Terhadap orang dalam lingkup rumah tangga”

Unsur ke-4: “Yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, Majelis Hakim, maka sesuai dengan tertib hukum acara akan membuktikan Alternatif Kesatu terlebih dahulu yaitu sebagai berikut:

Unsur ke-1 : “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah sama dengan pengertian “Barang Siapa” dalam KUHP, dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005/2006 melalui Pendidikan Secata Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31060016091084, kemudian mengikuti pendidikan Susujurta Pusdik arhanud Malang tahun 2006, kemudian pada tahun 2006 ditugaskan di Den Arhanud Rudal 001/Pulo Rungkom Aceh Utara sampai dengan sekarang dengan jabatan Ta Mudi Yanrad Tim Har.
- 2 Bahwa benar Terdakwa-I sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.
- 3 Terdakwa benar saat ini adalah sehat jasmani dan rohani.
- 4 Bahwa benar dipersidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
- 5 Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.
- 6 Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang para Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-1 “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Yang melakukan kekerasan fisik”

Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” menurut Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Bahwa adapun pengertian “menggunakan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau luka, mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, mencekik, membenturkan kepala, menindih dengan lutut, dan sebagainya, sehingga korban menderita sakit atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa an.Sdri Venny Hariyati (Saksi 1) keluar dari Kesartiaan Denarhanud Rudal 011/Pulo Rungkom dengan menggunakan sepeda motor menuju kedaerah Simpang Elak Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara untuk menemui teman Sdr.Sipun, sesampainya di rumah Sdr.Sipun yang ada hanya tinggal isterinya, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr.Sipun tidak berada dirumahnya menurut pengakuan isterinya mereka telah bercerai.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa benar tujuan Terdakwa kerumah Sdr.Sipun adalah untuk meminta uang fee dari usaha Kopra Sdr.Sipun karena Terdakwa ada menanam modal, tetapi pada saat itu isteri Sipun mengaku sudah tidak punya uang lagi untuk membayar Fee kepada Terdakwa karena Sdr. sipun tidak dirumah dan juga mereka telah bercerai.
- 3 Bahwa benar kemudian isteri Terdakwa (saksi 1) marah-marah kepada isteri Sdr.Sipun, selanjutnya Terdakwa menasehati Saksi 1 dan meminta agar isteri Sdr.Sipun untuk menghubungi melalui HP dan diperoleh kesepakatan bahwa besok sore sekira pukul 17.00 WIB sdr.Sipun akan melunasi tanggungan sisa uang feenya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi 1 menuju pasar Krueng Geukuh untuk berbelanja kemudian pulang ke Kesatriaan.
- 4 Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB pada saat dirumah Saksi 1 dan Terdakwa, Saksi 1 berkata kepada Terdakwa :”Mas, besok kau berani nggak minta uang sama Isteri Sipun”, kemudian Terdakwa hanya diam saja, lalu Saksi 1 berkata :Kau jawab!, kalau kau nggak berani lepas saja baju tentara, dasar bencong kau, pake kolor saja kau, kau jawab, kalau ga ribut kita”, kemudian Terdakwa menjawab “iya, dek berani”, kemudian Saksi 1 berkata “Alah banyak cerita kau mana mungkin kau berani; kemudian Terdakwa jawab “udah dek malu rebut udah malam”, selanjutnya Saksi 1 berkata” sama aja kau dengan keluarga kau gak jelas; kemudian Terdakwa berkata “Udahlah dek, yang lalu ya sudah”, kemudian Saksi 1 berkata “kau kan masih berhubungan dengan perempuan itu”, kemudian Terdakwa berkata “prempuan mana lagi dek, HP sudah gak punya”, kemudian Saksi 1 berkata “kau pinjam HP teman mu lalu kau telepon mamak dan bilang perempuan itu jangan kau suruh kerumah lagi dan satu keluarga kau pun tidak boleh kau datang”, selanjutnya Terdakwa meminjam HP saksi 2 untuk menghubungi orang tua Terdakwa didepan Saksi 1 dan berkata “mak, kalau ada cuti lebaran, kalau Yudi pulang tidak bisa ke rumah”, kemudian ibu Terdakwa berkata “kenapa?” belum sempat Terdakwa menjawab, kemudian Saksi 1 berkata “Kok kaya gitu kau ngomong, kau sengaja buat mamak marah sama aku” lalu Terdakwa berkata “bukan itu maksud saya kau bilang ke mamak perempuan itu jangan datang lagi ke rumah mamak”, kemudian Saksi 1 meminta HP dari Terdakwa lalu menghubungi keluarganya dan berkata “kak, mana mamak, aku mau cerai sama Yudi, laporkan saja ke POM biar dia dipecat”, kemudian Terdakwa berkata “ya udahlah terserah.
- 5 Bahwa benar selanjutnya Saksi 1 menemui Lettu Alfarizi untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa dipanggil Lettu Arh Alfarizi dan menanyakan kepada Terdakwa “ada apa lagi Yudis? kemudian Terdakwa berkata “Isteri saya mengungkit maslah-masalah yang lalu-lalu”, kemudian Lettu Arh Alfarizi berkata “ya sudah sabar saja, mungkin isterimu masih teringat, ya udah kamu pulang saja jangan ribut-ribut lagi, jangan kamu lawan isterimu di rumah mungkin besok isterimni sudah hilang emosinya”, selajutnya Terdakwa pulang.
- 6 Bahwa benar pada hari minggu tanggal 7 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Sertu Yuli W Bamontan Rudal 001 untuk mengantarkan anggota yang beragama Nasrani ke Gereja yang berada di PT Arun, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali kerumah setelah mengantar anggota yang beragama Nasrani ke Gereja, sekira pukul 16.00 WIB Saksi 1 menyuruh Terdakwa untuk memandikan anak Terdakwa dan Saksi 1 tetapi Terdakwa tidak mau sehingga terjadi keributan, kemudian Saksi 1 masuk kedalam kamar mengambil baju Terdakwa yang sudah dilipat kemudian diacak-acak dan dibuang keluar rumah, kemudian Terdakwa menutup pintu depan supaya Saksi 1 Terdakwa tidak membuang baju Terdakwa keluar rumah tettapi Saksi 1 tetap berusaha membuang baju Terdakwa keluar rumah sehingga terjadi saling berebut untuk membuka dan menutup pintu rumah, pada saat Saksi 1 membuka pintu Terdakwa memegang pergelangan tangan Saksi 1 dan Saksi 1 meronta, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi 2 lewat didepan rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor lalu Saksi 1 berteriak meminta tolong “Om tolong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

om saya di pukul", lalu Terdakwa berkata "Siapa yang pukul kamu dek",
putusan.mahkamahagung.go.id melepaskan pegangan tangan Terdakwa.

- 7 Bahwa benar kemudian Saksi 1 masuk kedalam kamar dan mengambil pakaian Dinas Terdakwa didalam lemari lalu dibuang ke dalam kolam yang berada dibelakang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi 1 "kau kok kaya gitu dek", tanpa berkata apa-apa Saksi 1 mendorong Terdakwa sambil memarahi Terdakwa, karena kesal Terdakwa mendorong Saksi 1 sampai terjatuh kelantai setelah itu Saksi 1 bangun dan beralari kerumah letingan Terdakwa An Pratu Julyanto, Terdakwa tetap dirumah sambil menggendong anak Terdakwa.
- 8 Bahwa benar selama Terdakwa menikah dengan Saksi 1, Terdakwa selalu memenuhi kewajiban Terdakwa sebagai suami dengan memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi 1.
- 9 Bahwa benar Saksi-1 pernah membaca SMS dari Sdri. Ika yang masih ada hubungan keluarga dengan orang tua Terdakwa, sehingga Saksi-1 cemburu, dan Terdakwa tidak pernah selingkuh dengan Sdri. Ika.
- 10 Bahwa benar Gaji Terdakwa semuanya diserahkan kepada Saksi-1, karena yang pegang ATM adalah Saksi-1 dan Gaji ditransfer oleh Juru Bayar langsung ke Rekening masing-masing anggota Termasuk ke rekening Terdakwa, dan kalau Terdakwa memerlukan uang Terdakwa minta kepada Saksi-1.
- 11 Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan yaitu memuntir tangan kanan Saksi-1, lalu mendorong Saksi-1 hingga terjatuh, kemudian menendang sebanyak dua kali pada bagian perut dan pinggang Saksi-1 karena Terdakwa tidak tahan menahan emosi atas omongan Saksi-1 yang tidak sopan dan menyakitkan hati sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya, dan setelah Saksi-1 dilakukan pemeriksaan diambil Visum Et Repertum di Rumah Sakit TK IV IM.07.01 Denkesyah Lhokseumawe, ternyata Saksi-1 akibat darim perbuatan Terdakwa mengalami memar pada tangan kanan 2 cm, memar pada perut bagian kiri bawah 2 cm, memar pada pinggang kiri 2 cm.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik" telah terpenuhi.

Unsur ke-3: "Terhadap orang dalam lingkup rumah tangga"

Bahwa yang dimaksud "lingkup rumah tangga" menurut Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004 adalah meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, isteri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut; dan/atau.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2008 di Binjai Sumatra Utara yang mengenalkan adalah sepupu Terdakwa An sdr.Koko.
- 2 Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tahun 2009 di Binjai Sumatra Sumatra Utara dan dari hasil pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruni 1 (satu) orang anak yang berumur 3 (tiga) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 7 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Sertu Yuli W Bamontan Rudal 001 untuk mengantarkan anggota yang beragama Nasrani ke Gereja yang berada di PT Arun, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali kerumah setelah mengantar anggota yang beragama Nasrani ke Gereja, sekira pukul 16.00 WIB Saksi 1 menyuruh Terdakwa untuk memandikan anak Terdakwa dan Saksi 1 tetapi Terdakwa tidak mau sehingga terjadi keributan, kemudian Saksi 1 masuk kedalam kamar mengambil baju Terdakwa yang sudah dilipat kemudian diacak-acak dan dibuang keluar rumah, kemudian Terdakwa menutup pintu depan supaya Saksi 1 Terdakwa tidak membuang baju Terdakwa keluar rumah tetapi Saksi 1 tetap berusaha membuang baju Terdakwa keluar rumah sehingga terjadi saling berebut untuk membuka dan menutup pintu rumah, pada saat Saksi 1 membuka pintu Terdakwa memegang pergelangan tangan Saksi 1 dan Saksi 1 meronta, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi 2 lewat didepan rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor lalu Saksi 1 berteriak meminta tolong “Om tolong om saya di pukulin”, lalu Terdakwa berkata “Siapa yang mukulin kamu dek”, sambil Terdakwa melepaskan pegangan tangan Terdakwa.

4. Bahwa benar kemudian Saksi 1 masuk kedalam kamar dan mengambil pakaian Dinas Terdakwa didalam lemari lalu dibuang ke dalam kolam yang berada dibelakang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi 1 “kau kok kaya gitun dek”, tanpa berkata apa-apa Saksi 1 mendorong Terdakwa sambil memarahi Terdakwa, karena kesal Terdakwa mendorong Saksi 1 sampai terjatuh kelantai setelah itu Saksi 1 bangun dan beralari kerumah letingan Terdakwa An Pratu Julyanto, Terdakwa tetap dirumah sambil menggendong anak Terdakwa.

5. Bahwa benar selama Terdakwa menikah dengan Saksi 1, Terdakwa selalu memenuhi kewajiban Terdakwa sebagai suami dengan memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi 1.

6. Bahwa benar Gaji Terdakwa semuanya diserahkan kepada Saksi-1, karena yang pegang ATM adalah Saksi-1 dan Gaji ditransfer oleh Juru Bayar langsung ke Rekening masing-masing anggota Termasuk ke rekening Terdakwa, dan kalau Terdakwa memerlukan uang Terdakwa minta kepada Saksi-1.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan yaitu memuntir tangan kanan Saksi-1, lalu mendorong Saksi-1 hingga terjatuh, kemudian menendang sebanyak dua kali pada bagian perut dan pinggang Saksi-1 karena Terdakwa tidak tahan menahan emosi atas omongan Saksi-1 yang tidak sopan dan menyakitkan hati sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya, dan setelah Saksi-1 dilakukan pemeriksaan diambil Visum Et Repertum di Rumah Sakit TK IV IM.07.01 Denkesyah Lhokseumawe, ternyata Saksi-1 akibat dari perbuatan Terdakwa mengalami memar pada tangan kanan 2 cm, memar pada perut bagian kiri bawah 2 cm, memar pada pinggang kiri 2 cm.

8. Bahwa benar Saksi-1 minta diceraikan oleh Terdakwa, dan karena itu Terdakwapun tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Saksi-1, dan Terdakwa dengan Saksi-1 telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2011, Saksi-1 bersama anaknya tinggal di rumah orang tuanya di Binjai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-3 “Terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu : “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 huruf a jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 23 Tahun 2004.

- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua tidak perlu diperhatikan lagi.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan yaitu memuntir tangan kanan Saksi-1, lalu mendorong Saksi-1 hingga terjatuh, kemudian menendang sebanyak dua kali pada bagian perut dan pinggang Saksi-1 karena Terdakwa tidak tahan menahan emosi atas omongan Saksi-1 yang tidak sopan dan menyakitkan hati.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mau bunuh diri dengan meminum obat nyamuk baygon, namun masih tertolong, dan Saksi-1 minta diceraikan oleh Terdakwa, dan karena itu Terdakwapun tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Saksi-1, dan Terdakwa dengan Saksi-1 telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2011, Saksi-1 bersama anaknya tinggal di rumah orang tuanya di Binjai.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh sikap istri yang tidak menghormati kepada terdakwa selaku suaminya.

- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI khususnya yang ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pembinaan Persiti di kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat hukum dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer masih dirasa tinggi sehingga perlu untuk diringankan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yang berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Rumah Saksit Tk IV IM.07.01 No. R/13/VIII/VER/2011 tanggal 18 Agustus 2011 an Sdri.Venny Hardianty yang ditandatangani Oleh dr. Andi Manahato Lased an diketahui oleh Kepala Ruamah Sakit dr.Khairul Ihsan Nasution Sp.BS Mayor Ckm NRP.11950008620771, Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 5 a Jo Pasal 44 Jo ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: SORADIN YUDHISTIRA, Pratu NRP. 31060016091804, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- (dua) lembar Visum Et Repertum Rumah Saksit Tk IV IM.07.01 No. R/13/VIII/VER/2011 tanggal 18 Agustus 2011 an Sdri.Venny Hardianty yang ditandatangani Oleh dr. Andi Manahato Lased an diketahui oleh Kepala Ruamah Sakit dr.Khairul Ihsan Nasution Sp.BS Mayor Ckm NRP.11950008620771.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Sukartono, S.H., M.H. Mayor CHK NRP 574161 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Mayor Chk NRP 1196000030366, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530186, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waluyo, S.H.

Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 556536

Sukartono, S.H., M.H.
Mayor CHK NRP 574161

Panitera

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)